

Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 210 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF DAN BEBAN TETAP AIR MINUM DALAM WILAYAH
KABUPATEN GARUT**

BUPATI GARUT,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan harga kebutuhan dasar serta guna mempertahankan kualitas pelayanan dan kinerja perusahaan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu adanya penyesuaian tarif dan beban tetap air minum yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Garut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2363);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.569-Bangsos/2007 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 17 Tahun 1989 tentang Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Dharma" Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 92);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Memperhatikan : Berita Acara Persetujuan Usulan Penyesuaian Tarif Air dan Beban Tetap Tahun 2008 PDAM "Tirta Dharma" Kabupaten Garut Nomor 690/30/BAWAS/PDAM-GRT/III/2008 tanggal 19 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PENYESUAIAN TARIF DAN BEBAN TETAP AIR MINUM DALAM WILAYAH KABUPATEN GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Dharma" Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat PDAM "Tirta Dharma" Kabupaten Garut adalah Perusahaan milik Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan di bidang air bersih.
4. Air Minum adalah air minum produksi PDAM "Tirta Dharma" Kabupaten Garut.
5. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM "Tirta Dharma" Kabupaten Garut dan terdaftar sebagai pelanggan.

6. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati dan PDAM "Tirta Dharma" Kabupaten Garut.

BAB II

PENYESUAIAN TARIF DAN BEBAN TETAP AIR MINUM

Pasal 2

- (1) Penyesuaian tarif air minum di wilayah Kabupaten Garut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahap pertama, dilakukan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan September 2003;
 - b. tahap kedua, dilakukan mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2008;
 - c. tahap ketiga, dilakukan mulai bulan Desember 2008 sampai dengan seterusnya.
- (2) Besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Selain tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PDAM "Tirta Dharma" Kabupaten Garut mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (2) Besaran biaya tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Dharma" Dalam Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur PDAM "Tirta Dharma" Kabupaten Garut.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 23 - 7 - 2008

WAKIL BUPATI GARUT



MEMO HERMAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 23 - 7 - 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT
ASISTEN SEKDA II

Ttd

H. BUDIMAN, SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 480 099 280

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2008 NOMOR 20

6. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati dan PDAM "Tirta Dharma" Kabupaten Garut.

BAB II

PENYESUAIAN TARIF DAN BEBAN TETAP AIR MINUM

Pasal 2

- (1) Penyesuaian tarif air minum di wilayah Kabupaten Garut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :
- a. tahap pertama, dilakukan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan September 2008;
 - b. tahap kedua, dilakukan mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2008,
 - c. tahap ketiga, dilakukan mulai bulan Desember 2008 sampai dengan seterusnya.
- (2) Besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Selain tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PDAM "Tirta Dharma" Kabupaten Garut mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (2) Besaran biaya tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Dharma" Dalam Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur PDAM "Tirta Dharma" Kabupaten Garut.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 23-7-2008

WAKIL BUPATI GARUT



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 210 TAHUN 2008
TANGGAL 23-7-2008

BESARAN TARIF AIR MINUM DALAM WILAYAH KABUPATEN GARUT UNTUK BULAN AGUSTUS
SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2008

Kelompok I		0-30 m³	31-100 m³	> 100 m³	
Sosial					
a. Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Kran Umum - Kamar Mandi Umum - Terminal / Ir - Tempat ibadah 	920	995	1.145	
		0-10 m³	11-20 m³	21-30 m³	> 30 m³
b. Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Panti Asuhan - Yayasan Sosial - Klinik Pemerintah dan Puskesmas - Instansi Pemerintah Tingkat Kecamatan dan dibawahnya - Lembaga Sosial - Lembaga Pendidikan Dasar/Menengah 	1.180	1.650	2.185	2.515
Kelompok II		0-10 m³	11-20 m³	21-30 m³	> 30 m³
Non Niaga					
a. Rumah Tangga 1	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Semi Permanen - Rumah Sangat Sederhana (RSS) 	1.180	1.650	2.185	2.515
b. Rumah Tangga 2	- Rumah, selain Rumah Tangga 1 dan Rumah Tangga 3	1.260	1.790	2.365	3.400
c. Rumah Tangga 3	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Besar diatas tipe Rumah Sederhana dan Villa - Real Estate - Rumah Kost 	2.165	3.475	5.545	5.795
d. Instansi	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Sakit Pemerintah - Lembaga Pendidikan Tinggi - Instansi Pemerintah - Instansi TNI dan POLRI 		2.590	2.915	3.675
Kelompok III		0-10 m³	11-20 m³	21-30 m³	> 30 m³
Niaga					
a. Niaga 1	<ul style="list-style-type: none"> - Warung/Kios Depan Rumah - Penjahit, Potong Rambut, Usaha Kecil Lainnya - Bengkel Kecil - Warnet/Wartel/Outlet (Reseller Pulsa) - Bengkel Las Kecil 	2.190	2.590	3.150	4.675
b. Niaga 2	<ul style="list-style-type: none"> - WC Umum Komersial (mencari keuntungan) - Air Minum Isi Ulang - Gudang - Studio Radio Swasta - Salon Besar - Cuci Motor Steam - Gedung Serbaguna, GOR dan sejenisnya - Bengkel Las Besar 	2.865	3.975	5.235	6.235
c. Niaga 3	<ul style="list-style-type: none"> - BUMN/BUMD, Badan Usaha Swasta, Kantor Bank, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya - SPBU - Kolam Renang Swasta - Toko dan Grosir - Restaurant - Pasar Swalayan - Hotel - Dealer/Showroom Kendaraan - Praktek Dokter, Bidan, Notaris dan Jasa Profesional Lainnya - Lembaga lain yang mencari keuntungan 		5.235	7.680	7.980
Industri		0-10 m³	11-20 m³	21-30 m³	> 30 m³
a. Industri Kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Rumah Tangga - Industri Mikro Lainnya 	3.615	4.675	7.320	7.850
		0-30 m³	31-100 m³	> 100 m³	
b. Industri Besar	<ul style="list-style-type: none"> - Pabrik Es - Pabrik Kimia - Pabrik Kertas - Pabrik Makanan/Minuman - Usaha Besar/Industri Selain Industri Kecil 	8.410	9.410	9.610	
Kelompok Khusus		Berdasarkan Kesepakatan			


WAKIL BUPATI GARUT

W. HERMAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 210 TAHUN 2008
TANGGAL 23-7-2008

BESARAN TARIF AIR MINUM DALAM WILAYAH KABUPATEN GARUT UNTUK BULAN OKTOBER
SAMPAI DENGAN BULAN NOPEMBER 2008

Kelompok I		0-30 m³	31-100 m³	> 100 m³	
Sosial					
a. Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Kran Umum - Kamar Mandi Umum - Terminal Air - Tempat Ibadah 	970	1.120	1.385	
		0-10 m³	11-20 m³	21-30 m³	> 30 m³
b. Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Panti Asuhan - Yayasan Sosial - Klinik Pemerintah dan Puskesmas - Instansi Pemerintah Tingkat Kecamatan dan dibawahnya - Lembaga Sosial - Lembaga Pendidikan Dasar/Menengah 	1.280	1.700	2.245	2.815
Kelompok II		0-10 m³	11-20 m³	21-30 m³	> 30 m³
Non Niaga					
a. Rumah Tangga 1	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Semi Permanen - Rumah Sangat Sederhana (RSS) 	1.280	1.700	2.245	2.815
b. Rumah Tangga 2	- Rumah, selain Rumah Tangga 1 dan Rumah Tangga 3	1.400	1.890	2.565	3.600
c. Rumah Tangga 3	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Besar diatas tipe Rumah Sederhana dan Villa - Real Estate - Rumah Kost 	2.215	3.725	5.695	6.245
d. Instansi	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Sakit Pemerintah - Lembaga Pendidikan Tinggi - Instansi Pemerintah - Instansi TNI dan POLRI 		3.390	3.615	4.125
Kelompok III		0-10 m³	11-20 m³	21-30 m³	> 30 m³
Niaga					
a. Niaga 1	<ul style="list-style-type: none"> - Warung/Kios Depan Rumah - Penjahit, Potong Rambut, Usaha Kecil Lainnya - Bengkel Kecil - Warnet/Wartel/Outlet (Reseller Pulsa) - Bengkel Las Kecil 	2.690	3.390	4.150	5.875
b. Niaga 2	<ul style="list-style-type: none"> - WC Umum Komersial (mencari keuntungan) - Air Minum Isi Ulang - Gudang - Studio Radio Swasta - Salon Besar - Cuci Motor Steam - Gedung Serbaguna, GOR dan sejenisnya - Bengkel Las Besar 	3.515	4.725	6.135	7.735
c. Niaga 3	<ul style="list-style-type: none"> - BUMN/BUMD, Badan Usaha Swasta, Kantor Bank, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya - SPBU - Kolam Renang Swasta - Toko dan Grosir - Restaurant - Pasar Swalayan - Hotel - Dealer/Showroom Kendaraan - Praktek Dokter, Bidan, Notaris dan Jasa Profesional Lainnya - Lembaga lain yang mencari keuntungan 		6.135	8.380	8.880
Industri		0-10 m³	11-20 m³	21-30 m³	> 30 m³
a. Industri Kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Rumah Tangga - Industri Mikro Lainnya 	4.815	6.125	3.570	9.100
		0-30 m³	31-100 m³	> 100 m³	
b. Industri Besar	<ul style="list-style-type: none"> - Pabrik Es - Pabrik Kimia - Pabrik Kertas - Pabrik Makanan/Minuman - Usaha Besar/Industri Selain Industri Kecil 	9.210	11.110	11.610	
Kelompok Khusus		Berdasarkan Kesepakatan			



BUPATI GARUT

MEMO HERMAWAN

BESARAN TARIF AIR MINUM DALAM WILAYAH KABUPATEN GARUT UNTUK BULAN DESEMBER 2008
SAMPAI DENGAN SETERUSNYA

Kelompok I		0-30 m ³	31-100 m ³	> 100 m ³	
Sosial					
a. Umum	- Kran Umum - Kamar Mandi Umum - Terminal Air - Tempat Ibadah	1000	1.200	1.560	
		0-10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	> 30 m ³
b. Khusus	- Panti Asuhan - Yayasan Sosial - Klinik Pemerintah dan Puskesmas - Instansi Pemerintah Tingkat Kecamatan dan dibawahnya - Lembaga Sosial - Lembaga Pendidikan Dasar/Menengah	1.350	1.750	2.300	3.000
Kelompok II					
Non Niaga		0-10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	> 30 m ³
a. Rumah Tangga 1	- Rumah Semi Permanen - Rumah Sangat Sederhana (RSS)	1.350	1.750	2.300	3.000
b. Rumah Tangga 2	- Rumah, selain Rumah Tangga 1 dan Rumah Tangga 3	1.500	1.950	2.750	3.750
c. Rumah Tangga 3	- Rumah Besar diatas tipe Rumah Sederhana dan Villa - Real Estate - Rumah Kost	2.250	3.900	5.800	6.600
d. Instansi	- Rumah Sakit Pemerintah - Lembaga Pendidikan Tinggi - Instansi Pemerintah - Instansi TNI dan POLRI		3.900	4.200	4.500
Kelompok III					
Niaga		0-10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	> 30 m ³
a. Niaga 1	- Warung/Kios Depan Rumah - Penjahit, Potong Rambut, Usaha Kecil Lainnya - Bengkel Kecil - Warnet/Wartel/Outlet (Reseller Pulsa) - Bengkel Las Kecil	3.100	4.000	5.200	6.700
b. Niaga 2	- WC Umum Komersial (mencari keuntungan) - Air Minum Isi Ulang - Gudang - Studio Radio Swasta - Salon Besar - Cuci Motor Steam - Gedung Serbaguna, GOR dan sejenisnya - Bengkel Las Besar	4.150	5.400	7.000	9.100
c. Niaga 3	- BUMN/BUMD, Badan Usaha Swasta, Kantor Bank, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya - SPBU - Kolam Renang Swasta - Toko dan Grosir - Restaurant - Pasar Swalayan - Hotel - Dealer/Showroom Kendaraan - Praktek Dokter, Bidan, Notaris dan Jasa Profesional Lainnya - Lembaga lain yang mencari keuntungan		6.850	8.900	9.750
Industri		0-10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	> 30 m ³
a. Industri Kecil	- Industri Rumah Tangga - Industri Mikro Lainnya	6.000	7.500	9.750	10.100
		0-30 m ³	31-100 m ³	> 100 m ³	
b. Industri Besar	- Pabrik Es - Pabrik Kimia - Pabrik Kertas - Pabrik Makanan/Minuman - Usaha Besar/Industri Selain Industri Kecil	9.750	12.700	13.150	
Kelompok Khusus		Berdasarkan Kesepakatan			



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 20 TAHUN 2008
TANGGAL 23-7-2008

BESARAN BEBAN TETAP BULANAN AIR MINUM DALAM WILAYAH
KABUPATEN GARUT

Kelompok	Ø ½ Inch	Ø ¾ Inch	Ø 1 Inch	Ø 2 Inch
a. Kelompok I	7.500	9.500	11.700	148.000
b. Kelompok II	8.000	10.000	12.200	148.500
c. Kelompok III	11.500	13.500	15.700	152.000
d. Kelompok Khusus	Berdasarkan Kesepakatan			

